



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : 099 /PM.00.02/K.BT-04/6/2024  
Sifat : penting  
Lampiran : -  
Perihal : ***Imbauan Verifikasi Faktual***

Kepada Yth,  
Ketua KPU Kabupaten Tangerang  
Di  
Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. Mengingat

1. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Walikota
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 959/PL.02.2- SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

III. Berdasarkan romawi I dan romawi II Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau;

1. Agar KPU Kabupaten Tangerang menyampaikan Jadwal, Lokasi Dan Tim Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan kepada Bawaslu Kabupaten Tangerang;
2. Agar KPU Kabupaten Tangerang melalui Tim Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan melakukan pencocokan NIK, Nama, Jenis Kelamin, TTL, Alamat Pendukung dalam Formulir dengan E-KTP/KK atau Identitas lainnya milik pendukung;
3. Agar KPU Kabupaten Tangerang melalui Tim Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan memastikan kebenaran dukungan yang diberikan oleh Pendukung secara langsung, yang sudah dilakukan pencocokan identitas (Angka 2);
4. Agar KPU Kabupaten Tangerang melalui Tim Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan melakukan komunikasi aktif dengan Tim Pendukung dan Pengawas Pemilu perihal Jadwal dan Lokasi Verifikasi Faktual;
5. Agar KPU Kabupaten Tangerang melalui Tim Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan dapat memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Perseorangan untuk mengumpulkan para Pendukung Calon Perseorangan di satu Lokasi bila terdapat kesulitan terkait jarak dan waktu untuk dilakukan Verifikasi Faktual;
6. Agar KPU Kabupaten Tangerang dalam melakukan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tangerang, 20 Juni 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG



MUSLIK

Tersebutan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten,
2. Ansp.